



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Firdaus Als Panjul Bin Selamat;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 09 November 1995;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Natuna RT.003 Rw.001 Kel. Gabek Dua  
Kec.Gabek Pangkalpinang/Jl. Depati bari Kel. Bukit  
Ketok Kec.Belinyuh Kab.bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. BUDIANA RAHMAWATY, SH., MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang beralamat di jalan Kantor Pengadilan Negeri Sungailiat, Jalan Pemuda Nomor 12 Sungailiat Kabupaten Bangka, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tertanggal 20 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 20 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tertanggal 20 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FIRDAUS als PANJUL bin SELAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAMAD FIRDAUS als PANJUL bin SELAMET dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

---- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS als PANJUL bin SELAMET pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.15 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu 2017, bertempat di Terminal Baru Kel. Kutopanji Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa bertemu dengan sdr. Andreas (Daftar Pencarian Orang) di Belinyu Kab. Bangka dengan maksud untuk membeli narkotik jenis shabu, akan tetapi pada saat itu sdr. Andreas tidak memiliki stok shabu untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada terdakwa dan akan menghubungi terdakwa apabila stok sabu sudah ada lagi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menelpon sdr andreas untuk menanyakan kembali keberadaan stok sabu yang akan terdakwa beli, akan tetapi sabu yang terdakwa minta belum ada, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menelpon sdr. Andreas kembali dan menanyakan sabu yang terdakwa pesan tersebut dan sdr. Andreas mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu yang terdakwa pesan sudah ada. Kemudian sekira pukul 20.15 WIB, terdakwa dan sdr. Andreas bertemu ditempat yang telah disepakati yakni di Terminal Baru Kel. Kutopanji Kec. Belinyu Kab. Bangka yang mana terdakwa datang ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan sdr. Andreas, terdakwa tanpa hak membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu. Kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut, sdr. Andreas menunjukan sabu yang terdakwa pesan yang dibungkus dalam sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang sdr. Andreas letakan di atas tanah. Selajutnya terdakwa berjalan menuju 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan mengambil dengan tangannya satu buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Sungailiat Nomor: 061/ISLN.10552/2017 tanggal 21 Oktober 2017, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 0,46 (nol koma empat enam) gram. Setelah terdakwa mengambil satu buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan berada dalam genggam tangan terdakwa, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Bangka antara lain Saferi Rahman Bin Mustar Sarun dan Soni Carlo Eferson Bin Zeli Azli.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 51AK/ XI/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorius disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine an. Muhammad Firdaus Als Panjul Bin Selamat No.2 tersebut diatas adalah benar (-) negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS Als PANJUL Bin SELAMET pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa dan sdr. Andreas (Daftar Pencarian Orang) bertemu ditempat yang telah disepakati yakni di Terminal Baru Kel. Kutopani Kec. Belinyu Kab. Bangka yang mana terdakwa datang ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan sdr. Andreas, terdakwa tanpa hak membeli narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu. Kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut, sdr. Andreas menunjukan sabu yang terdakwa pesan yang dibungkus dalam sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang sdr. Andreas letakan di atas tanah. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan mengambil dengan tangannya satu buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Sungailiat Nomor: 061/ISLN.10552/2017 tanggal 21 Oktober 2017, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,46 (nol koma empat enam) gram. Setelah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil satu buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan berada dalam genggam tangan terdakwa dan tanpa hak menguasai narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Bangka antara lain Saferi Rahman Bin Mustar Sarun dan Soni Carlo Eferson Bin Zeli Azli.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 51 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunnah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Urine an. Muhammad Firdaus als Panjul bin Selamat No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) negatif, tidak mengandung Golongan Narkoba sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAFERI RAHMAN bin MUSTAR SARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di terminal Baru Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa sedang berhenti mau ambil sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Terminal Baru Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka adanya transaksi narkoba dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kami mendalami informasi tersebut dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam kertas tisu warna putih yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam berikut diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna hitam;
- Bahwa atas ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam kertas tisu warna putih yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna mild, terdakwa mengakui atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Andreas dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bukan karena Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh aparat desa yaitu oleh kepala lingkungan;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine yang di kirim ke BNN (Badan Narkotika Nasional) dan hasilnya negatif;
- Bahwa sabu-sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau membeli Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. M. MULYONO Bin KARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di terminal Baru Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kepala lingkungan akan tetapi Terdakwa bukan merupakan bukan warga saksi;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam kertas tisu warna putih yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam berikut diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna hitam;
- Bahwa atas penemuan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam kertas tisu warna putih yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam berikut diamankan juga 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Xeon GT warna hitam diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa sabu ditemukan di samping Terdakwa, saat itu terjatuh;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sendirian tidak ada bersama orang lain;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa termasuk wilayah saksi;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau membeli Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di terminal Baru Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa sedang berhenti mau ambil sabu.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam kertas tisu warna putih yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam berikut diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna hitam;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan di tanah tidak jauh dari Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam kertas tisu warna putih yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna mild, terdakwa mengakui atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Andreas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Andreas sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr.Andreas dengan cara ketemu langsung ;
- Bahwa handphone Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr.Andreas
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa di hutan;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau membeli Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di terminal Baru Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka, anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Terminal Baru Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka adanya transaksi narkoba dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pihak kepolisian mendalami informasi tersebut dan menangkap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam kertas tisu warna putih yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam berikut diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna hitam;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan di tanah tidak jauh dari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa atas ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam kertas tisu warna putih yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna mild, terdakwa mengakui atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Andreas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Andreas sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr.Andreas dengan cara ketemu langsung ;
- Bahwa handphone Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr.Andreas
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa di hutan;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau membeli Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 51 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunnah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Urine an. Muhammad Firdaus als Panjul bin Selamat No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad.1. Mengenai unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu **Muhammad Firdaus Als Panjul Bin Selamat** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d.2. **Mengenai Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan dari pelaku yang dilakukan tanpa dilandasi oleh suatu bentuk ijin atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk meniadakan sifat kesalahan dari peraturan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di terminal Baru Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka, anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Terminal Baru Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka adanya transaksi narkoba dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pihak kepolisian mendalami informasi tersebut dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam kertas tisu warna putih yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam berikut diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 51 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunnah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menyimpan, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan





demikian unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Mengenai Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam undang-undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di terminal Baru Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka, anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Terminal Baru Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka adanya transaksi narkoba dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pihak kepolisian mendalami informasi tersebut dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam kertas tisu warna putih yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam berikut diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT warna hitam;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan di tanah tidak jauh dari Terdakwa ditangkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam kertas tisu warna putih yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna mild, terdakwa mengakui atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Andreas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Andreas sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari Sdr.Andreas dengan cara ketemu langsung ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa di hutan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 51 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 November 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunnah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Urine an. Muhammad Firdaus als Panjul bin Selamat No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menyimpan, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang ini mensyaratkan selain penjatuhan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap Terdakwa juga di jatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti mili Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Firdaus Als Panjul Bin Selamat** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa : Muhammad Firdaus Als Panjul Bin Selamat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana **denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 oleh Oloan E.Hutabarat, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Erwin Marantika, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Jamanuri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum

Oloan E.Hutabarat, S.H., M.H.

Joni Mauluddin S, S.H

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)